

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman

TAUBAT DARI RIBA



BANKING

PUSTAKA
Syahrul
Fatwa

TAUBAT DARI

RIBA

Penulis

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman

Judul Buku

Taubat Dari Riba

Penulis

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

10.5 cm x 14.5 cm (60 halaman)

Penerbit



Perum Telaga Sakinah, Cluster Pesona Asri

No. 23 Desa Telaga Murni Kec. Cikarang

Barat Kab. Bekasi Jawa Barat

Telp. 0812 8244 5255



DAFTAR ISI

• Muqaddimah Penulis.....	1
• Definisi Riba	5
• Hukumnya	7
• Dalil-Dalil Haramnya Riba.....	8
• Hikmah Dan Bahaya Riba.....	19
• Taubat Dari Riba	29
- Perintah Untuk Segera Bertaubat	29
- Tatacara Taubat Secara Umum	31
- Tatacara Taubat Dari Riba.....	32

- Keadaan Orang Yang Berinteraksi Dengan Riba... 33
- Usaha Yang Membawa Berkah.....39
- PENUTUP41





MUQADDIMAH PENULIS

Sesungguhnya mencari usaha yang baik dan perkara yang halal termasuk salah satu kewajiban seorang muslim. Sebab, usaha yang haram punya pengaruh besar dalam menghalangi kebaikan dan keberkahan. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda;

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ
الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ
السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ
وَمَطَعُمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِي
بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah ﷻ itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Se_sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang muk-min (seperti) apa yang telah diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Maka Allah ﷻ berfirman, *'Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih.'* (QS. Al-Mu'-minuun: 51). Dan Dia berfirman, *'Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada-mu.'* (QS. Al-Baqarah: 172). Kemudian beliau menceritakan kisah seseorang yang melakukan perjalanan jauh; berambut acak-acakan (kusut) dan berdebu, ia mengangkat kedua tangannya ke langit (sambil ber-ucap), 'Wahai Rabb, wahai Rabb!' Sementara makanannya haram, minumannya

haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan sesuatu yang haram; maka bagaimana mungkin do'anya akan dikabulkan?!"¹

Terlebih lagi pada zaman sekarang ini, banyaknya aneka ragam usaha dan pekerjaan yang penuh dengan kerancuan, tidak mengindahkan norma-norma halal dan haram!! Sungguh sebuah fenomena menyedihkan yang telah dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ dari jauh hari tatkala beliau bersabda;

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ،
أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Sungguh akan datang sebuah zaman kepada manusia, dimana seseorang tidak peduli lagi terhadap harta yang dia ambil, apakah dari yang halal atau dari yang haram.”²

1 HR.Muslim: 1015

2 HR.Bukhari: 2083. *At-Taubah Minal Makasib al-Muharromah* hal.10-11 oleh Syaikhuna DR.Kholid bin Abdullah al-Mushlih, termuat dalam *majalah al-A'dl* edisi.38 Robi' Akhir 1429 H KSA.

Salah satu bentuk usaha haram yang banyak tersebar dewasa ini adalah perkara riba. Buku mungil berikut ini adalah usaha sederhana dari penulis dalam rangka menjelaskan bahwa riba adalah dosa besar yang banyak membawa bahaya dan kerugian. Dan kewajiban seorang muslim yang terjatuh dalam dosa besar adalah bersegera taubat kepada Allah ﷻ. Bagaimana cara taubat para pelaku riba? Bacalah dengan seksama penjelasan ringkas dan ilmiah dalam buku ini. *Bittaufiq.*

Telaga Sakinah, Jum'at 02 Ramadhan 1444 H /
24 Maret 2023 M.

*Seorang Hamba yang sangat membutuhkan
ampunan Rabbnya*

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman



DEFINISI RIBA

Riba secara bahasa adalah bertambah, berkembang dan tinggi.³ Sedangkan secara istilah syar'i, para ulama fikih mendefinisikannya dengan ungkapan yang beragam. Diantara ungkapan mereka;

Imam Roghib al-Ashfahani رحمته الله berkata: “Riba adalah tambahan dari modal pokok, akan tetapi dalam pandangan syar'i dikhususkan pada tambahan atas sesuatu tanpa ganti”⁴

3 *Qomus al-Muhith* 4/332, Fairuz Aabadi, *Mu'jam Maqoyis al-Lughoh* hal.419, Ibnu Faris

4 *Al-Mufrodad Fi Ghorib al-Qur'an* hal.193, al-Ashfahani

Imam ali al-Jurjani رحمته الله berkata: “Riba secara syar’i adalah tambahan tanpa ada ganti yang disyaratkan dari kedua belah pihak yang bertransaksi”.⁵

Sebagian yang lain mengatakan; Riba adalah akad untuk memberikan tambahan khusus tanpa diketahui persamaannya dalam timbangan syar’i.⁶

5 *At-Ta’riifaat* hal.112, Ali al-Jurjani

6 *Mughni al-Muhtaj* 2/21, as-Syirbini



HUKUMNYA

Tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwa riba hukumnya **haram**, sekalipun mereka berselisih dalam perincian dan patokannya.⁷ Bahkan riba termasuk dosa besar berdasarkan kesepakatan para ulama.⁸ Sangat banyak dalil-dalil dari al-Qur'an dan sunnah yang mengharamkan riba.

7 *Syarah Shahih Muslim* 5/443, an-Nawawi, *Nailul Author* 5/200, as-Syaukani

8 *Az-Zawajir* 1/440, Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Kabair* hal.143, adz-Dzahabi



DALIL-DALIL HARAMNYA RIBA

Dari al-Qur'an

1. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah: 275).

2. Allah ﷻ berfirman pula

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ

﴿ ٢٧٨ ﴾ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. al-Baqarah: 278).

Ayat ini menjelaskan bahwa tuntunan dari keimanan adalah dengan meninggalkan riba. Riba dan keimanan selamanya tidak akan bisa berkumpul di dalam hati seorang muslim.⁹

3. Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ
الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Lindungilah dirimu dari api neraka yang

9 Tafsir al-Qasimi 2/230

disediakan bagi orang-orang kafir.” (QS. Ali Imran: 130-131).

Diriwayatkan dari Abu Hanifah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata: “Ini adalah ayat di dalam al-Qur’an yang paling menakutkan mengancam riba, karena Allah mengancam orang-orang yang beriman dengan Neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir jika mereka tidak menjaga diri dari riba”.¹⁰

4. Allah سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ juga berfirman:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Dan orang yang kembali

10 Umdatul Qari 11/200

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah: 275).

Sahabat Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: “Orang yang mengambil riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila tercekik”.¹¹

Imam adz-Dzahabi رحمته الله berkata: “Ini adalah ancaman yang besar dengan kekal di neraka bagi yang kembali mengerjakan riba setelah jelas larangan baginya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung”.¹²

5. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾﴾

11 Tafsir Ibnu Katsir 1/327

12 Al-Kabair hal.144, tahqiq: Masyhur Hasan Salman

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS.al-Baqarah: 278-279).

Ancaman di dalam ayat ini menunjukkan bahwa riba adalah dosa yang paling besar, karena para pelaku riba diumumkan perang melawan Allah dan Rasul!!.

Imam Malik rahimahullah berkata: “Sungguh aku telah meneliti lembaran-lembaran al-Qur’an dan Sunnah, dan aku tidak melihat sesuatu yang lebih buruk daripada riba”.¹³

Inilah sebagian dari ayat-ayat al-Qur’an yang mengharamkan riba, sangat jelas dan gamblang bahwa riba adalah perkara yang jelas-jelas haram!!.

13 *Tafsir al-Qurthubi* 3/364

Dari al-Hadits

1. Nabi ﷺ bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟
قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى
يَوْمَ الرِّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“Jauhkanlah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan.” Para sahabat bertanya; Apa saja tujuh perkara itu wahai Rasulullah? Rasulullah ﷺ menjawab: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan, mengambil riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh perbuatan keji kepada wanita suci mukminah.”¹⁴

14 HR.Bukhari: 2766, Muslim: 89

2. Jabir bin Abdillah رضي الله عنه berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ
هُم سَوَاءٌ.

“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkannya, penulisnya, saksinya, mereka semuanya sama.”¹⁵

3. Dari Abdullah bin mas’ud رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ
أُمَّهُ

“Riba ada 73 pintu, yang paling ringan seperti seorang menikahi ibunya.”¹⁶

4. Dari Abdullah bin Hanzhalah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

15 HR.Muslim: 1597

16 HR.Hakim no.2259, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib* no.1851

ذَرَهُمْ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ
زَنْبِيَّةً

“Satu Dirham riba yang dimakan seseorang sedangkan dia mengetahuinya lebih keji dari 36 pezina.”¹⁷

5. Dari Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا، إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرَهُ إِلَى قِلَّةٍ

“Tidaklah seorang banyak memakan riba melainkan akhir urusannya akan menjadi bangkrut.”¹⁸

6. Dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ وَعَلَى
شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلَ الَّذِي فِي

17 HR.Ahmad 36/288, Daroquthni: 2843, Dishahiikan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib* no.1855

18 HR.Ibnu Majah: 2279, Dishahiikan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib* no.1863

التَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ
حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ،
فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي التَّهَرِ آكِلُوا الرِّبَا،

“Kami mendatangi sungai dari darah, disana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar, lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan batu ke dalam mulutnya, sehingga dia terdorong Kembali ke tengah sungai, dan demikian seterusnya. Ketika Nabi bertanya perihal orang tersebut kepada para malaikat, malaikat menjawab; orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba.”¹⁹

Syaikh Al-'Allamah Ahmad Syakir رحمته الله berkata:
“Inilah dalil-dalil dari al-Qur'an mengharamkan riba dengan sangat keras dan tegas, tafsiran yang jelas tidak mengandung kemungkinan

19 HR.Bukhari: 1386

untuk diselewengkan. Dikuatkan pula oleh hadits-hadits shahih dalam pengharamannya. Allah mengancam pemakan riba dengan ancaman yang keras yaitu perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mengancam orang yang mengambil riba baik banyak ataupun sedikit. Demikian pula perkataan sahabat dan tabi'in tentang wajibnya meminta taubat bagi yang mengambil riba. Dan wajibnya membunuh mereka jika tidak taubat. Semua ini menunjukkan dalamnya pemahaman mereka terhadap ayat al-Qur'an yang berisi ancaman riba. Ini berlaku bagi yang mengambil riba tanpa menghalalkannya. Adapun bagi orang yang menghalalkan keharaman Allah dalam kitabnya yang disampaikan melalui lisan nabinya, dan larangan ini sudah sangat masyhur dalam agama, maka tidak ragu lagi bagi seorang muslim dari ummat ini bahwa dia adalah orang yang murtad, keluar dari Islam. Lihatlah wahai kaum muslimin ke seluruh Negara-negara Islam di penjuru dunia ini, sungguh mereka telah membuat undang-undang kafir yang terlaknat, undang-undang yang berpegang dan mencontoh Negara barat, Eropa yang membolehkan dengan jelas keharaman

riba. Pembolehan dengan ucapan dan jiwa, orang yang membuat undang-undang ini menipu dan bermain-main dengan keharaman Allah dengan menyebut riba sebagai faidah dan bunga!!. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah tidaklah mengancam sebuah kemaksiatan dengan peperangan kecuali dalam masalah riba. Maka lihatlah dirimu, ummatmu dan agamamu, sesungguhnya tidak ada seorangpun yang dapat mengalahkan Allah”.²⁰

20 Foot note *Umdah at-Tafsir* 2/196



HIKMAH DAN BAHAYA RIBA

Tidaklah Allah ﷻ mengharamkan sesuatu kecuali di dalamnya terkandung kerusakan dan bahaya. Lantas, apa hikmah, bahaya dan dampak negatif dibalik larangan riba? Jawabannya adalah sebagai berikut²¹;

21 *Az-Zawajir* hal.1/429-440, Foot note *al-Kabair* hal.146-151, *Buhuts Fikhiyyah* hal.103-105 DR.Shalih al-Fauzan, *at-Tahdziir Minar Riba* hlm.57-62, Abu Muhammad Yusuf bin Zainullah al-Athir.

1. Allah dan Rasul menyatakan perang terhadap pelaku riba

Berdasarkan firman Allah ﷻ yang berbunyi;

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. al-Baqarah: 278-279).

Ibnu Abbas رضي الله عنه mengatakan: “Yaitu yakinlah

dengan peperangan Allah dan Rasulnya”.²²

Imam at-Thabari رحمته الله berkata: “Barangsiapa yang tetap mengambil riba dan tidak mau berlepas diri darinya, maka wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk meminta taubatnya, jika dia mau taubat dan berlepas diri dari riba maka itu yang diharapkan, jika tidak maka boleh dipenggal kepalanya”.²³

2. Riba menyebabkan terhapusnya keberkahan dalam harta dan rezeki

Karena Allah ﷻ berfirman;

﴿ يَمْحُوْهُ اللهُ الرَّبَّوْا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat

22 Tafsir Ibnu Katsir 1/331

23 Tafsir at-Thabari 6/25

dosa.” (QS. al-Baqarah: 276).

Tatkala yang tergambar dari riba adalah bertambahnya harta, dan sedekah kelihatannya mengurangi harta, maka Allah ﷻ mengabarkan bahwa keberkahan yang diharapkan dari harta riba justru akan menghapusnya, walaupun kelihatannya bertambah. Sedangkan sedekah yang diberikan karena Allah, justru akan menambah dan menyuburkannya sebagai keberkahan dan keutamaan dari Allah ﷻ.²⁴

Imam Ibnul Qoyyim رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ mengatakan: “Segala sesuatu yang tidak untuk Allah maka keberkahannya terhapus, karena Dialah Allah yang memberi keberkahan dan hanya dari Allah keberkahan itu datang”.²⁵

3. Sebab mendapat laknat

Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata:

24 *Al-Kabair* hal.148, foot note.

25 *Al-Jawab al-Kafi* hal.128, Ibnul Qoyyim

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ
هُم سَوَاءٌ.

Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkannya, penulisnya, saksinya, mereka semuanya sama.²⁶

Imam Ibnul Qoyyim رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Lawan dari keberkahan adalah laknat. Orang yang Allah laknat atau perbuatan yang Allah laknat merupakan sesuatu yang paling jauh dari keberkahan dan kebaikan”.²⁷

4. Sebab kehinaan dan kehancuran umat

Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ
بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ

26 HR.Muslim: 1597

27 Idem hal.129

حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

“Apabila kalian berjual beli dengan sistem i’engah.²⁸ Dan kalian mengambil buntut-buntut sapi (tenggelam dalam dunia), senang terhadap pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan cabut kehinaan itu hingga kalian kembali pada agama kalian.”²⁹

5. Sebab datangnya adzab Allah

Dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرَّبَا وَالزَّنَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ

28 Sistem jual beli i’engah adalah menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran kredit, ketika barang sudah diterima pembeli dan pembayarannya belum lunas, lalu dibeli kembali oleh penjual dengan harga tunai dan dengan harga yang lebih murah. (*as-Shohihah* 1/42, al-Albani, foot note).

29 HR.Abu Dawud: 3462 dan lain-lain. Syaikh al-Albani berkata dalam *as-Shohihah* no.11: “Hadits shohih dengan terkumpulnya banyak jalan. Lihat pula *Tahdzibus sunan* 5/103 oleh Ibnul Qoyyim

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

*“Tidaklah tampak pada sebuah kaum perkara riba dan perzinahan melainkan mereka telah menghalalkan siksa Allah atas diri mereka sendiri.”*³⁰

Sadarilah kaum muslimin, Kebanyakan musibah ummat ini, hingga mereka ditimpa apa yang telah ditimpakan kepada Bani Isra’il berupa azab yang pedih, tahun-tahun paceklik hal itu tiada lain karena amalan riba!!³¹

6. Sebab kenaikan harga barang

Syaikh Fadhl Ilahi berkata: “Dunia dewasa ini mengeluh dengan mahalnyanya harga-harga barang, sebabnya tiada lain kembali pada undang-undang ribawi dewasa ini. Orang yang punya harta tidak rela jika keuntungan usahanya di sektor industri, pertanian atau perdagangan kecuali bila untung-

30 HR.Ahmad 1/402, Abu Ya’la 4981, Ibnu Hibban: 4410. Hadits hasan dengan banyaknya syawahid. Lihat *Ta’liq al-l’tishom* 2/436-437 oleh Masyhur Hasan Salman

31 *Faidhul Qadir* 5/494

nya bisa melebihi prosentase bunga bank. Karena orang semacam ini jika hartanya dikembangkan untuk usaha dan lain-lain, maka dia juga harus siap rugi, tidak ada jalan lain kecuali harus me-raup keuntungan melebihi prosentase bunga. Ini bagi yang punya harta. Adapun bagi pengusaha atau pedagang yang modalnya hutang dengan cara riba, maka kenaikan harga barang sudah otomatis tinggi, karena dia punya beban untuk melunasi ribanya.³²

7. Sebab bertambahnya pengangguran

Riba menyebabkan tersebarnya pengangguran. Yang demikian itu karena orang yang punya harta akan lebih senang meminjamkan hartanya dengan riba untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian akan semakin sempit peluang pekerjaan. Pengangguran akan semakin banyak yang sebabnya adalah praktik riba. Kami sudah menyaksikan sendiri keluhan semacam ini, yaitu banyaknya pengangguran, bahkan sampai juga di

32 *At-Tadabir al-Waqiyah Fil Islam* hal.84, lihat foot note *al-Kabair* hal.150

Negara barat, padahal mereka sangat maju dalam teknologi dan industri.³³

8. Sebab permusuhan dan lepasnya ikatan persaudaraan

Sesungguhnya riba akan memunculkan permusuhan dan kebencian antar individu masyarakat. Cukuplah orang yang berbuat riba akan menanamkan rasa dengki dan kebencian yang menafikan rasa saling cinta dan persaudaraan sebagai penguat larangan riba.³⁴

9. Merampas harta seorang muslim

Yaitu dengan mengambil tambahan hartanya tanpa ada imbalan apapun. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas

33 *At-Tadabir al-Waqiyah Min ar-Riba* hal.85, foot note *al-Kabair* hal.151

34 Lihat *Ta'liq al-Kabair* hal.146-151, Masyhur Hasan Salman

kerelaan dari dirinya.”³⁵

10. Membuat sengsara orang miskin.

Karena umumnya yang memberi pinjaman adalah orang yang kaya, dan orang yang berutang adalah orang yang miskin. Maka ketika orang yang kaya mengambil riba tentu akan membuat orang miskin tambah menderita dan sengsara.

35 HR.Ahmad 34/299, Daroquthni: 2885. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa* no.1459, *Shahih Jami' as-Shaghir* no.2780



TAUBAT DARI RIBA

Perintah Untuk Segera Bertaubat

Taubat merupakan kewajiban seorang muslim dari setiap dosa. Dan hal ini hendaknya dikerjakan segera mungkin sebelum luput waktunya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١٧﴾

يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قَالَ إِنِّي تَبْتُ أَلْتَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَارٌ
أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

“*Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang”. dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.” (QS. an-Nisaa: 17-18).*

Imam Ibnul Qoyyim رحمته الله mengatakan: “Bersegera untuk bertaubat dari dosa adalah wajib, tidak boleh diakhirkan, kapan saja diakhirkan

maka ia telah bermaksiat”.³⁶

Tatacara Taubat Secara Umum

Imam an-Nawawi رحمته الله berkata: “Bertaubat dari setiap dosa hukumnya wajib. Jika dosa yang dilakukan hubungannya antara seorang hamba dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak anak Adam, maka ada 3 syarat untuk kesempurnaan taubatnya, yaitu:

1. Orang yang bertaubat harus berhenti meninggalkan dosanya saat itu juga.
2. Menyesali perbuatannya.
3. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya.

Jika salah satu dari tiga perkara ini tidak terpenuhi maka taubatnya tidak sah.

Jika dosa yang dikerjakan berhubungan dengan hak anak Adam, maka syaratnya ada empat, tiga perkara sudah disebutkan, dan satu lagi

36 *Madarijuss Salikin* 1/297, lihat pula *Adhwaul Bayan* 5/519

adalah menyelesaikan hak saudaranya. Jika sangkutannya adalah masalah harta, maka dia wajib mengembalikannya.³⁷

Imam Ibnul Qoyyim رحمته الله berkata: “Hakekat taubat adalah dengan menyesali dosa yang telah lalu, meninggalkannya seketika itu juga dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang”.³⁸

Imam Ibnul Mubarak رحمته الله mengatakan: “Syarat taubat adalah menyesali dosa, bertekad untuk tidak mengulangi, mengembalikan hak orang yang dizholimi dan menunaikan kewajiban yang tersisa-siakan”.³⁹

Tatacara Taubat Dari Riba

Apabila orang yang mengambil riba telah mendapat hidayah, dan dia ingin berlepas diri dari dosa ribanya, maka bagaimanakah cara

37 *Riyadhus Shalihin* 1/33-34, Tahqiq: al-Arnauth.

38 *Madarijuss Salikin* 1/202

39 *Fathul Bari* 11/124

taubatnya dari harta haram yang ia telah miliki?.

Keadaan Orang Yang Berinteraksi Dengan Riba

Ketahuiilah, orang yang berinteraksi dengan riba ada dua keadaan⁴⁰;

Pertama: Harta riba masih berada dalam tanggungan orang lain, dia belum mengambilnya sama sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, cara taubatnya dari riba adalah dia hanya berhak mengambil pokok hartanya saja, dan tambahan ribanya tidak boleh diambil.⁴¹ Berdasarkan firman Allah ﷻ yang berbunyi;

﴿وَأِنْ تَبْتَأْ فَالْكُفْرَءُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ﴾

﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan

40 *Buhuts Fikhiyyah Fi Qodhoya Ashriyyah* hal.153-160, DR.Sholih al-Fauzan, *At-Taubah Minal Makasib al-Muharromah* hal.40-42, oleh Syaikhuna DR.Kholid bin Abdullah al-Mushlih, termuat dalam *majalah al-A'dl* edisi.38 Robi' Akhir 1429 H KSA

41 *Majmu' Fatawa* 29/437, Ibnu Taimiyyah

riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. al-Baqarah: 279).

Imam Ibnul Qoyyim رحمته الله berkata: “Firman Allah *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* Maksudnya adalah jika kamu meninggalkan riba dan taubat kepada Allah, dan engkau telah mengadakan transaksi dengan seseorang, maka engkau hanya berhak mengambil pokok hartamu saja, tidak boleh mengambil tambahannya”.⁴²

Imam al-Qurthubi رحمته الله mengatakan: “Firman Allah *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu* adalah pene-gasan akan batilnya harta riba yang belum diambil, dia hanya boleh mengambil harta pokoknya saja yang tidak ada ribanya”.⁴³

Kedua: Orang yang taubat dari riba sudah

42 *Tafsir al-Qoyyim Li Ibnul Qoyyim* hal.172-173

43 *Tafsir al-Qurthubi* 3/365.

mengambil harta ribanya, hingga terkumpul harta riba pada dirinya. Keadaan seperti ini ada dua kondisi⁴⁴;

(1). Dia melakukan hal tersebut karena meyakini bahwa transaksi mereka sah, tidak terlarang atau karena sebab kebodohan dan tidak tahu bahwa transaksi riba semacam itu terlarang. Keadaan orang yang semacam ini, taubatnya adalah dengan berhenti dari praktik riba selama-lamanya, tidak wajib mengembalikan harta riba kepada pemiliknya dan tidak boleh memakan harta riba tersebut, akan tetapi hendaklah di sedekahkan atau disalurkan untuk kebaikan kaum muslimin seperti pembangunan fasilitas umum dan lain-lain. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَمَنْ جَاءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾

“Orang-orang yang telah sampai kepadanya

44 Ad-Duror as-Saniyyah Fil Ajwibah an-Najdiyyah 5/71-73, Abdurrahman Bin Hasan Alu Syaikh

larangan dari Robbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.” (QS. al-Baqarah: 275).

Ayat ini menjelaskan bahwa harta hasil riba yang telah diterima dan telah digunakan sebelum riba diharamkan tetap menjadi milik yang menerima. Dan hukum orang yang tidak tahu bahwa hukum riba adalah haram sama dengan orang yang belum diturunkan kepadanya ayat yang melarang riba.⁴⁵

Imam Ibnul Qoyyim رحمته الله mengatakan: “Apabila harta yang diambil atas keridhoan yang punya, maka dalam hal ini tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya, karena pemiliknya sudah mengeluarkan harta tersebut atas kerelaan dirinya sendiri. Akan tetapi harta yang diambil tersebut tidak baik untuk dimakan, karena harta haram. Maka cara untuk berlepas diri dari harta

45 *Harta Haram Muamalat Kontemporer* hlm.611, oleh Ustadzuna DR.Erwandi Tarmizi, MA.

haram itu dan termasuk kesempurnaan taubat darinya adalah dengan mendedekahkannya. Hukum ini berlaku untuk seluruh usaha yang haram karena sebab bendanya atau manfaatnya. Penetapan hukum jeleknya sesuatu tidak mesti harus mengembalikan harta yang di dapat kepada yang memberikannya, karena Rasulullah sendiri menghukumi bahwa upah dari bekam adalah jelek, akan tetapi beliau tidak memerintahkan untuk mengembalikan upah itu kepada yang memberi”.⁴⁶

(2). Dia melakukan dan mengambil riba dalam keadaan mengetahui bahwa riba itu haram, dia meyakini tidak bolehnya, namun sengaja dia langar. Maka taubatnya adalah dengan berhenti dari riba selama-lamanya, wajib mengembalikan harta riba yang sudah diambil jika mungkin, jika tidak mungkin maka hendaklah disedekahkan untuk kebaikan kaum muslimin.⁴⁷

46 *Zaadul Ma'ad* 5/690-691, Ibnul Qoyyim

47 *Majmu' Fatawa* 29/307, Ibnu Taimiyyah, *Madarijus Salikin* 1/422, Ibnul Qoyyim

Sahabat Umar bin Khatthab pernah menyita harta para gubernurnya yang dianggap haram lalu ia masukkan ke Baitul Maal.⁴⁸

48 *Ahkam al-Maal al-Haram Fil Fihi al-Islami* hlm.345-346, DR.Abbas al-Baaz.



USAHA YANG MEMBAWA BERKAH

Ketahuiilah, pekerjaan dan usaha yang halal walaupun hasilnya sedikit akan membawa keberkahan dan lebih dicintai Allah daripada hasil usaha yang haram, penuh dengan riba yang menghasilkan banyak untung. Dari Ka'ab bin Ujrah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى
سُحْتِ الذِّ

“Wahai Ka'ab sesungguhnya tidak akan masuk

*surga daging dan darah yang tumbuh dari harta haram, Neraka lebih berhak baginya”.*⁴⁹

49 HR.Ahmad 3/321, Ibnu Hibban 5567, Hakim 4/141. Syaikh al-Albani berkata: Hadits *shahih lighairih*, lihat *Shahih Targhib*: 867



PENUTUP

Dari penjelasan di muka, jelaslah keharaman riba dan bahayanya. Orang yang mengambil riba dan yang membantu riba mereka semua sama dalam dosa, mendapat laknat Allah dan Rasulnya. Dan seluruh sarana yang menghantarkan ke dalam riba hukumnya haram. Barangsiapa yang menghalalkan riba maka dia kafir telah murtad dari agama Islam. Sedangkan bagi yang mengambil riba dan mengakui haramnya riba maka dia orang yang fasik. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjaga dan menjauhkan diri dari perkara riba sekecil apapun. Karena banyak sekali

orang-orang yang terjatuh ke dalam perkara riba. Terlebih lagi dewasa ini, saat orientasi manusia adalah dunia, kejahilan terhadap agama sangat banyak dan keimanan menipis, menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga keselamatan diri dan agamanya.

Ya Allah, cukupkanlah kami dengan perkara yang halal dari-Mu, bukan yang haram. Jadikanlah kami orang-orang yang qona'ah, berkahilah terhadap apa yang Engkau berikan kepada kami. *Aamiin Ya Rabbal A'lamiin.*

Telaga Sakinah – Cikarang Barat
04 Ramadhan 1444 H / 26 Maret 2023

*Seorang hamba yang sangat mengharapkan
ampunan Rabbnya*

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman.